



Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

[REDACTED], NIK 7171076208920006,
TTL : Kolongan, 22 September 1992, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat RT/RW 001/003, Lingkungan III, Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED], NIK 7172061911900001, TTL Girian, 19 November 1990, Umur 30 tahun, Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Wirausaha, Alamat RT/RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar pada tanggal 21 Januari 2021 dengan perkara nomor 22/Pdt.G/2021/PA Bitg Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2015 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winenet Satu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 105/21/V/2015 tanggal 21 Mei 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat sebagai jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama 3 tahun. Kemudian pindah di kediaman orang Tergugat di alamat Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama kurang lebih 2 bulan sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. [REDACTED];
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - Tergugat suka berselingkuh dengan beberapa wanita;
 - Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat selama 4 bulan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020 dimana Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama dengan seorang wanita di Club malam dan juga Penggugat mendapati 2 pasang sepatu wanita yang dipesan Tergugat untuk selingkuhannya, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah teman Penggugat di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian Kota Bitung sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami dan istri;
8. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk memelihara dan mengasuh anak yang bernama Yumna Miazahra Fariha Wotulo dan Khairunnisa Shabira

Hal 2 dari 14 hal Put. No 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wotulo tersebut pada poin 4 gugatan Penggugat, sebagaimana pasal 105 Kompilasi hukum Islam;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan hak asuh untuk anak yang bernama Yumna Miazahra Fariha Wotulo dan Khairunnisa Shabira Wotulo tersebut sebagaimana posita poin 8, dipelihara oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal 3 dari 14 hal Put. No 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Relas Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA. Bitg, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya mengalami perubahan, Penggugat mencabut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dan gugatan lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 105/21/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winenet Satu bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, bertempat tinggal di Rt 04, Rw 04, Lingkungan I, Kelurahan Bitung Barat dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Yessa dan Tergugat bernama Rahman, saksi kenal sejak bulan November tahun 2020, karena Penggugat adalah anggota persaudaraan muslimah (salimah untuk muallaf) dan saksi Tergugat sebagai suami Penggugat pada saat saksi membawa Penggugat ke rumah sakit;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;

Hal 4 dari 14 hal Put. No 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kenal Penggugat lewat teman yang mengatakan ada seorang muallaf dalam keadaan hamil membutuhkan pertolongan dikarenakan suaminya tidak peduli kepadanya (Penggugat), akhirnya saksi dan beberapa orang teman berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, sesampai di sana saksi melihat Penggugat dalam keadaan sakit karena kondisi kehamilannya sudah dekat persalinan, padahal di rumah tersebut ada orang tua Tergugat, namun tidak mempedulikannya;
- Bahwa saksi dan beberapa teman membawa Penggugat ke rumah sakit terdekat, dan saksilah yang mendampingi hingga proses kelahiran, serta saksilah yang membayar biaya persalinan tersebut, Tergugat datang saat anak tersebut sudah lahir, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, tak lama kemudian Penggugat menelpon saksi dan menyatakan tidak tahan lagi dan turun dari rumah, akhirnya saksi mencari kos-kosan sebagai tempat tinggal untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Desember setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang ini;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga dan saksi untuk berusaha menasehati Penggugat tetapi Penggugat sendiri sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. [REDACTED], 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Rt 04, Rw 03, Lingkungan IV, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, berjanji/ bersumpah memberikan keterangan yang benar sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak bulan Oktober 2020 saat itu Tergugat mengaku sudah cerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bulan Desember 2020, saat Penggugat menelpon mengatakan bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengakui bahwa saksi adalah selingkuhan dari Tergugat dan pelaku dalam video sex tersebut, dan yang merekam video tersebut

Hal 5 dari 14 hal Put. No 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat, saksi keberatan namun tergugat memaksa saksi melakukan hubungan badan tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Oktober, dua minggu kemudian ketemu dan saat itu Tergugat mengajak saksi ke kos-kosan Tergugat dan melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah seminggu kemudian saksi ditelpon Penggugat menanyakan Video tersebut dan mengatakan bahwa Tergugat masih mempunyai istri, sehingga saksi ketakutan, akhirnya saksi meninggalkan Tergugat, dan hingga detik ini sudah tidak ada hubungan lagi meskipun tergugat menghubungi saksi lewat chatting namun saksi mengabaikannya;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan karena tidak ada saksi lagi yang mengetahui perihal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi

Hal 6 dari 14 hal Put. No 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winenet satu, tanggal 21 Mei 2015, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya

Hal 7 dari 14 hal Put. No 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarakan disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Oktober tahun 2020 hingga sekarang ini.

Menimbang, bahwa meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan Pembuktian dengan membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan winenet satu, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 105/21/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti

Hal 8 dari 14 hal Put. No 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya itu, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup umur menurut hukum, dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui tentang penelantaran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, saat mana kondisi Penggugat dalam keadaan hamil besar, dan Tergugat tidak peduli dengan keadaan tersebut, akibatnya saksi dan teman-teman pengajian yang menolong Penggugat dari mulai persalinan hingga membayar biaya persalinan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengakui bahwa dialah selingkuhan dari Tergugat dan bahkan sudah melakukan hubungan suami istri namun saksi mengakui bahwa tidak tahu kalau Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah sejak Oktober 2020 hingga sekarang ini, dan Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dikuatkan oleh bukti Penggugat dan keterangan kedua orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal 9 dari 14 hal Put. No 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai dua anak dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 yang lalu hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang terikat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2015, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, sebab tanpa adanya suatu perselisihan yang terjadi, tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga lalu kemudian berpisah tempat tinggal dan hubungan lahir dan batin pun sudah tidak ada lagi, dan oleh karena selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, Penggugat maupun Tergugat tidak berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat pisah di karenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak menafkahi Penggugat (menelantarkan Penggugat) , hal inilah yang membuat Penggugat tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat hingga berakibat pisah tempat tinggal dan Penggugat tidak tahan lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Hal 10 dari 14 hal Put. No 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta penyebab Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun Desember 2020 hingga sekarang ini, dan antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali membina rumah tangga olehnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga yang diidamkan rukun dan damai tidak terpenuhi olehnya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah broken marriage, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat selama proses persidangan tidak datang mengadiri sidang, hal ini membuktikan bahwa keduanya telah sama-sama tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, hal tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yakni rumah

Hal 11 dari 14 hal Put. No 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mungkin lagi dapat mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya, jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir

Hal 12 dari 14 hal Put. No 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 bulan Februari tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 bulan Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriyah, Oleh Masita Olii, SHI sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI, M.H dan Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Mukhtar Lutfhi, S.Ag sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nurafni Anom, S.HI, M.H

Masita Olii, SHI

Hal 13 dari 14 hal Put. No 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H

Panitera

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000.,
 2. Biaya Proses : Rp. 70.000.,
 3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000.,
 4. Biaya PNPB : Rp. 20.000.,
 5. Biaya Materai : Rp. 10.000.,
 6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.,
 - Jumlah : Rp. 440.000.,
- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Put. No 22/Pdt.G/2021/PA.Bitg